

P U T U S A N

Nomor 19/G/2026/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai berikut dalam perkara:

SUYADI UTOMO bin NASIMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Ungaran Indah Jalan Handayani Raya No.18 RT.007 RW.007, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik yayak.pts37@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Surya Wijaya Suhirman, S.H.;
2. Agus Susanto, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SURYA WIJAYA SUHIRMAN, S.H., dan Rekan Jalan Jomblang Perbalan No. 726, Kota Semarang. domisili elektronik: yayak.pts37@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2026.

Penggugat;

Lawan

LURAH SENDANGGUWO, tempat kedudukan Jalan Sendangguwo Raya No. 56, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Moh. Issamsudin, S.H., S.Sos., M.H.;
2. Wundri Ajisari, S.H., LL.M., M.H.;
3. Ienas Sofia Patradianisa, S.H.;
4. Tamarischa Pradhipta, S.H.;
5. Kirana Edenela, S.H.;

6. Ayu Nurul Alfia, S.H.;
7. Prasasti Nugrahaning Gusti, S.H.;
8. Oki Ardiyanto, S.H.;
9. Dimas Bandang Romadhon, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Semarang yang berdomisili hukum di Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B/1719/800.1.7/IV/2026 tanggal 9 April 2026, domisili elektronik setda.baghukum2018@gmail.com;

Tergugat;

Dan

HANDOKO NUGROHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sri Rejeki I/23 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik tjan.handoko65@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Dedi Arif Cahyono, S.H.;
2. Edward Terry Hutapea, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “Dedi Arif Cahyono, S.H. & Partners”, beralamat di Jalan Gondosari I No. 7, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/DAC/IV/2026 tanggal 17 April 2026, domisili elektronik dacnpartners@gmail.com;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-DIS/2026/PTUN.SMG tanggal 02 April 2026 tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-MH/2026/PTUN.SMG tanggal 02 April 2026 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-PPJS/2026/PTUN.SMG tanggal 02 April 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-PP/2026/PTUN.SMG tanggal 02 April 2026 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-HS/2026/PTUN.SMG tanggal 23 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang dan *Court Calender*;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/G/2026/PTUN.SMG tanggal 30 April 2026 tentang masuknya Pihak Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-MH/2026/PTUN.SMG, tanggal 25 Juni 2026 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 01 April 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 02 April 2026, dengan Register Perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.SMG dan diperbaiki tanggal 23 April 2026, Penggugat mengemukakan yang pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Penerbitan Surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 perihal: Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara.

II. KEWENANGAN MENGADILI

A. Kompetensi Absolut.

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" yang merupakan suatu penetapan berupa surat yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangguwo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yaitu bahwa:

- a. Obyek Sengketa bersifat konkret artinya obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Nomor Surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 perihal: Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari Surat Nomor 022/YK.ADV/XII/2025, perihal: Permohonan penguasaan atas

tanah negara selama 20 tahun lebih tertanggal 15 Desember 2025;

- b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang pribadi yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Suyadi Utomo (Penggugat) melalui kuasa hukumnya.
- c. Obyek Sengketa bersifat Final artinya bahwa obyek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sudah definitive, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitive, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa Penggugat kehilangan hak untuk mendapatkan surat keterangan penguasaan tanah negara yang Penggugat kuasai dan memelihara/menggarap sebagai syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah pertama kali.

Dengan demikian berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", maka obyek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini

B. Kompetensi Relatif.

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat selaku yang menerbitkan obyek sengketa berkedudukan di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, maka dari itu kewenangan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili terhadap penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ada di ibukota Propinsi Jawa Tengah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”.

Dengan demikian cukup beralasan hukum bahwa gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Penggarap tanah negara yang dimaksud dalam obyek sengketa yang melanjutkan dari Penggarap sebelumnya yaitu orang tua Penggugat bernama Nasiman yangenggarapnya sejak tanggal 5 Pebruari 1969 berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 5 Pebruari 1969 disahkan oleh Kepala Desa Sendangguwo Nomor: 1/ 69 tgl. 5 Pebruari 1969, kemudian diteruskan oleh Penggugat sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Negara yang ditanda-tangani di atas materai pada bulan Mei 2008 disaksikan oleh Ketua RT 03 dan Ketua RW.02. Dengan demikian Penggugat merupakan Penggarap, Pemelihara, dan menguasai secara fisik Tanah Negara yang dimaksud dalam obyek sengketa secara turun temurun selama 20 tahun lebih dan berhak untuk meningkatkan menjadi kepemilikan tanah.
2. Bahwa obyek sengketa diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 22 Desember 2025 dengan kronologis adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Desember 2025 mengajukan Surat Permohonan Penguasaan atas Tanah Negara selama 20 tahun lebih melalui kuasa hukum kepada Tergugat yaitu Surat 022/YK.ADV/XII/2025 perihal Permohonan penguasaan atas tanah negara selama 20 tahun lebih.
 - b. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2025 Penggugat menerima obyek sengketa yang berisi penolakan mengeluarkan Surat

Penguasaan tanah atas Tanah Negara dengan alasan tanah yang dipermasalahkan dalam obyek sengketa adalah masih ada sengketa.

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, maka Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebagai berikut:

Upaya Keberatan:

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2026 Penggugat mengajukan keberatan berdasarkan Surat Nomor: 001/YK.ADV/II/2026 tertanggal 27 Pebruari 2026 kepada Tergugat atas terbitnya obyek sengketa. Dan kemudian Tergugat telah memberikan balasan dengan surat Nomor 593/152, tanggal 5 Maret 2026 perihal: Klarifikasi Surat Keberatan Administratif atas Penolakan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara selama 20 tahun lebih, yang pada prinsipnya berisi Penolakan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara secara turun temurun selama 20 tahun kepada Penggugat;

Upaya Banding Administrasi:

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2026, Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Camat Tembalang melalui kuasa hukum Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Agus Susanto, S.H., Surat Nomor: 026/YK.ADV/III/2026 perihal Banding Administrasi, akan tetapi sampai lewat 10 hari tidak ada balasan dari Camat Tembalang. Dengan demikian setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja menerima keberatan Penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi keberatan tersebut dan atau setidaknya-tidaknya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Camat Tembalang Kota Semarang tidak menanggapi keberatan dari Penggugat sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari dari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”* dan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi *“ hari adalah hari kerja”*

- d. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2026, Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, setelah melakukan upaya administrasi yaitu banding administrasi kepada Camat Tembalang selaku instansi pemerintah di atasnya, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ditanggapi, maka Penggugat memiliki Hak Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Sema No.1 Tahun 2025 Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha Negara angka 2 berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat sikap pejabat pemerintah yang tidak menanggapi permohonannya, baik dalam keputusan maupun tindakan, dapat mengajukan gugatan ke peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan: a. Isi keputusan atau tindakan sepenuhnya ditentukan oleh pejabat pemerintah; atau, b. Isi keputusan/tindakan bersifat Vertikal.”*

Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang diajukan masih dalam waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

IV. KEPENTINGAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yang menyatakan bahwa *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;*
2. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik materiil maupun immaterial yaitu mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk memperoleh hak atas tanah pertama kali karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut adalah sebagai syarat pendaftaran tanah pertama kali, yang mana Penggugat telah memelihara dan menggarap Tanah Negara yang dimaksud dalam obyek sengketa selama lebih dari 20 tahun secara turun temurun. Penggugat tidak bisa melanjutkan peningkatan hak milik menjadi Sertifikat Hak Milik atas tanah Negara yang dimaksud dalam obyek sengketa. Dengan demikian dengan terbitnya obyek sengketa sangat merugikan terhadap kepentingan Penggugat.

V. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT (POSITA)

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, Penggugat menerima obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 perihal: Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara. Isi obyek sengketa pada dasarnya adalah penolakan penerbitan surat keterangan penguasaan atas tanah negara.

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut merugikan Penggugat karena mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk memperoleh hak atas Tanah Negara pertama kali karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut adalah sebagai syarat pendaftaran tanah pertama kali yang mana Penggugat telah memelihara dan menggarap Tanah Negara yang dimaksud dalam obyek sengketa selama lebih dari 20 tahun secara turun temurun. Penggugat tidak bisa melanjutkan peningkatan hak milik menjadi Sertifikat Hak Milik atas tanah Negara yang dimaksud dalam obyek sengketa.
3. Bahwa kewajiban Tergugat adalah membantu warga Negara Indonesia dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur kewajiban pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum, di mana pelaksanaannya memerlukan bantuan aparat wilayah (desa/kelurahan)” dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa Lurah/Kepala Desa bertugas memberikan kesaksian mengenai penguasaan tanah. Dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Penguasaan Tanah Negara.
4. Bahwa penolakan Tergugat menerbitkan surat keterangan penguasaan atas tanah negara tersebut tidak berdasar hukum karena tanah negara yang dimaksud dalam obyek sengketa telah dikuasai, dipelihara atau digarap oleh Penggugat selama 20 tahun lebih secara turun temurun.
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak menerbitkan surat keterangan penguasaan atas tanah negara melanggar Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi “*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap*

alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan etikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya” karena Penggugat menguasai obyek sengketa dengan etikat baik yaitu melanjutkan dari Nasiman (ayah kandung Penggugat).

- b. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak menerbitkan surat keterangan penguasaan atas tanah negara melanggar Pasal 39 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *“Surat Keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan”* karena tanah Negara yang dimaksud dalam obyek sengketa adalah belum bersertipikat dan Tergugat berkewajiban untuk membantu pendaftaran tanah.
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak menerbitkan surat keterangan penguasaan atas tanah negara melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur kewajiban pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum, di mana pelaksanaannya memerlukan bantuan aparat wilayah (desa/kelurahan)” dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa Lurah/Kepala Desa bertugas memberikan kesaksian mengenai penguasaan tanah (kewajiban pejabat setempat membantu pendaftaran tanah).

- d. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak menerbitkan surat keterangan penguasaan atas tanah negara melanggar UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 6. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak menerbitkan surat keterangan penguasaan atas tanah negara melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - a. Asas Kepastian Hukum: karena Tergugat tidak memberikan pelayanan administratif yang jelas kepada warga negara yang memenuhi syarat. Penggugat telah memiliki dasar hukum dan telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan etikat baik untuk mengajukan surat keterangan penguasaan tanah secara turun temurun selama 20 tahun lebih, akan tetapi Tergugat telah menolaknya dengan menerbitkan obyek sengketa.
 - b. Asas Kecermatan: karena Tergugat tidak melakukan verifikasi asal usul dan alas hak atau cek fisik secara benar sebelum menolak permohonan. Tergugat tidak cermat dalam meneliti data/dokumen syarat-syarat untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara selama 20 tahun lebih terhadap data/dokumen yang dimiliki oleh Penggugat
 - c. Asas Ketidakberpihakan: karena Tergugat memaksa Penggugat untuk mengakui kepemilikan tanah kepada pihak lain yang tidak berhak. Penggugat dipaksa untuk mengakui bahwa tanah negara yang dimaksud dalam obyek sengketa tersebut adalah milik Handoko, padahal Handoko hanya memiliki surat izin dari Pemerintah Hindia Belanda tertanggal 4 Juni 1940 (bukan Eigendom) yaitu permohonan ijin mengubur jenazah seluas 15 m² di dalam area tanah negara yang dimaksud dalam obyek sengketa yang dipelihara dan digarap oleh Penggugat seluas 220 m² sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa.
 - d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: karena Tergugat telah mengintimidasi dengan cara Penggugat disuruh mengakui

bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik Handoko dan Penggugat akan dipidana atau didenda.

- e. Asas Pelayanan yang Baik: karena Tergugat bertindak sewenang-wenang.
7. Bahwa atas penolakan tersebut, Penggugat mengalami kerugian, yaitu kehilangan hak dan tidak dapat mendaftarkan tanah pertama kali ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat (SHM), sehingga kepastian hukum atas tanah milik Penggugat terganggu.
8. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dan banding administrasi kepada atasan Tergugat (Camat Tembalang) pada tanggal 5 Maret 2026 namun tidak mendapatkan tanggapan hingga sekarang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 perihal Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan atas Tanah Negara.
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 perihal Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan atas Tanah Negara.
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah Negara yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 07 Mei 2026, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya kerugian berupa hilangnya hak untuk memperoleh hak atas tanah negara karena Tergugat tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara berdasarkan permohonan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara pada tanggal 15 Desember 2025;
3. Bahwa sebagai tanggapan atas Surat Permohonan tersebut kami berikan jawaban klarifikasi sebagaimana dalam Surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 dengan poin-poin sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait tanah makam yang dimohonkan;
 - b. Bahwa Tergugat telah berupaya memberikan fasilitas mediasi kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan berharap bahwa mediasi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak;
 - c. Bahwa mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik sehingga Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Penguasaan Tanah Negara kepada Tergugat;
4. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah Negara yang dimohonkan oleh Penggugat bukan lagi menjadi kewenangan Lurah melainkan menjadi kewenangan Penggugat selaku pemohon dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk Pemberian Hak Pertama Kali dan harus

dipastikan bahwa tidak ada sengketa dengan pihak lain dan Lurah hanya bertugas mencatatkan saja, sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, adapun pada Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

(1) Perolehan tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah yang berasal dari Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a) Tanah Negara yang terdapat penguasaan pihak lain; atau*
- b) Tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain.*

(2) Dalam hal perolehan tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah berasal dari Tanah Negara yang terdapat penguasaan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka diselesaikan terlebih dahulu atas penguasaan dan tanam tumbuh atau benda lain yang ada di atasnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Dalam hal perolehan tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah berasal dari Tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka dibuktikan dengan:

- a) pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu; dan/atau*

- b) pernyataan penguasaan aset, untuk permohonan yang diajukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.*
- b. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan pada Pasal 16, yang berbunyi:
- (1) *Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan terdiri dari:*
- a) surat pengantar izin jalan masuk saluran/sungai dengan bentang di bawah 1 (satu) meter;*
 - b) surat pengantar nikah;*
 - c) surat keterangan umum;*
 - d) surat keterangan domisili untuk Warga Negara Asing; dan*
 - e) surat keterangan berpenghasilan tetap untuk Warga Negara Asing.*
- (2) *Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kelurahan terdiri dari:*
- a) surat keterangan kelahiran; dan*
 - b) surat keterangan kematian.*
- (3) *Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.*
5. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat tidak menerbitkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara, merupakan konsekuensi tidak adanya kewenangan (*bevoegdheid*) pada diri Tergugat;
6. Bahwa penerbitan surat jawaban klarifikasi oleh Tergugat melalui Surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 sebagai tanggapan atas permohonan untuk diterbitkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara pada tanggal 15 Desember 2025 bukan

merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara melainkan suatu pemberian informasi kepada Penggugat;

7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada hakikatnya menyangkut status dan penguasaan atas tanah, yang merupakan ranah hukum pertanahan dan/atau perdata, bukan sengketa administrasi pemerintahan;
8. Bahwa oleh karena penerbitan objek perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Tergugat, maka tidak terdapat objek KTUN yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa dengan demikian, secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. OBJEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Klarifikasi Lurah, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, karena tidak memenuhi unsur konkret dan final.
2. Bahwa Surat Klarifikasi tersebut:
 - a. Tidak bersifat konkret, karena tidak mengandung penetapan hukum atas suatu objek tertentu, melainkan hanya berisi penjelasan administratif terkait tidak dapat diprosesnya permohonan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Tergugat;
 - b. Tidak bersifat final, karena:
 - Tidak menyelesaikan atau menentukan status hukum atas tanah yang dimohonkan;
 - Hanya merupakan bentuk komunikasi administratif, bukan keputusan yang bersifat definitif;

3. Tidak menimbulkan akibat hukum langsung, karena tidak menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban hukum Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/1997, Putusan PTUN Bandung Nomor 134/G/2020/PTUN.Bdg, dan Putusan MA RI Nomor 48 P/HUM/2016, yang menyatakan bahwa surat yang bersifat klarifikasi atau penjelasan administratif bukan merupakan objek sengketa TUN karena tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum langsung;
5. Bahwa Surat Klarifikasi yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek perkara Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan berkenan memeriksa pokok perkara, maka Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat menolak dengan tegas karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat justru merupakan pelaksanaan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:
 - a. Asas Kepastian Hukum, yaitu tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tergugat berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada Lurah untuk

- menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah Negara;
- b. Asas Kecermatan, yaitu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Tergugat mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;
 - c. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang dalam penggunaan kewenangan.
 - d. Asas Kepentingan Umum, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat serta mencegah konflik sosial.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan a) asas legalitas, b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, c) AUPB. Tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara telah sesuai dengan AUPB karena status tanah yang dimohonkan Surat Penguasaan Atas Tanah Negara masih dalam kondisi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;
 3. Bahwa pernyataan Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan hak untuk memperoleh Hak atas tanah negara melalui pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah hal yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, pendaftaran atas tanah untuk pertama kali sudah tidak menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara melainkan menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang

dilakukan oleh pemohon dengan 2 (dua) saksi dengan dasar tidak ada sengketa dengan pihak lain atas tanah tersebut;

Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Mei 2026, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang) tidak berwenang mengadili Perkara *A quo* mengingat Objek Tanah yang terkait dalam Surat Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 593/244, tertanggal 15 Desember 2025 (objek sengketa), dibuat oleh Lurah Sendangguwo, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (Tergugat) tersebut ternyata masih ada persoalan kepemilikan, dimana secara riil di lokasi Objek Tanah yang dimohonkan tersebut merupakan makam-makam yang masih sangat terawat dan dikuasai oleh Pihak lain, yaitu Tergugat II Intervensi, namun di sisi lain

Penggugat juga mengklaim sebagai pemilik yang telah menguasainya secara turun-temurun selama 20 (dua puluh) tahun lebih;

Bahwa kemudian mengenai persoalan kepemilikan tersebut telah pula dilakukan upaya Mediasi pada tanggal 9 Desember 2025, jam 09.00 WIB sampai selesai, berlokasi Ruang Rapat Kantor Kelurahan Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, yang dihadiri oleh:

- Lurah Sendangguwo, Kurnia Sri Lestari, S.K.M., M.M. (Tergugat);
- Suyadi Utomo (Penggugat);
- Dedi Arif Cahyono, S.H., Kuasa Hukum dari Sdr. Handoko Nugroho (Tergugat II Intervensi);
- Ketua RT. 003 RW. 002 setempat, Sdr. Slamet Mujiono;
- Ketua Forum RT. 003 RW. 002 setempat, Sdr. Ali Masyhudi;
- Ketua RW. 002 setempat, Sdr. Sutarto;
- Bhabinkamtibnas Kel. Sendangguwo, Sdr. Dodye S.;
- Babinsa Kel. Sendangguwo, Sdr. Tri Setia U.;
- Sdr. Suparman;
- Sdr. Handoko;
- Sdr. Ngadenan;
- Sdr. Turyadi;
- Sdr. Kasmani;
- Sdri. Sulastri;
- Sdri. Desi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata bahwa Perkara ini seharusnya lebih tepat diperiksa dan diadili dalam Peradilan Perdata guna menyelesaikan terlebih dahulu terkait permasalahan kepemilikan atas tanah tersebut, yaitu pada Pengadilan Negeri Semarang, bukan di PTUN Semarang, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau stidak-tidaknya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi gugatan Penggugat Melebihi Tenggang Waktu

- Bahwa setelah mencermati Surat gugatan dari Penggugat dalam Perkara *A quo*, maka dapat diperoleh fakta hukum terkait *timeline* (rentang waktu) surat-menyurat, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan
1	15 Desember 2025	Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih No. 022/YK.ADV/XII/2025, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Surya Wijaya Suhirman, S.H. dan Agus Susanto, S.H., Kuasa Hukum Suyadi Utomo (Penggugat).
2	22 Desember 2025	Surat Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 593/244, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Lurah Sendangguwo, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (Tergugat).
3	27 Februari 2026	Surat Keberatan Administratif Atas Penolakan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Selama 20 Tahun No. 001/YK.ADV/II/2026, tertanggal 27 Februari 2026, dibuat oleh Surya Wijaya Suhirman, S.H. dan Agus Susanto, S.H., Kuasa Hukum Suyadi Utomo (Penggugat).

4	5 Maret 2026	Surat Klarifikasi Surat Keberatan Administratif Atas Penolakan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun lebih No. 593/152, tertanggal 5 Maret 2026, dibuat oleh Lurah Sendangguwo, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (Tergugat).
5	9 Maret 2026	Surat Banding Administrasi No. 026/YK.ADV/III/2026, tertanggal 9 Maret 2026, dibuat oleh Surya Wijaya Suhirman, S.H. dan Agus Susanto, S.H., Kuasa Hukum Suyadi Utomo (Penggugat).
6	2 April 2026	Gugatan Penggugat (Suyadi Utomo) didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Semarang (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang), pada tanggal 2 April 2026, dengan Register No. 19/G/2026/PTUN.SMG

- Bahwa secara umum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

- Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur:
 - (1) *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.”*
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1), (2) dan (3) mengatur:
 - (1) *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
 - (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
 - (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*
- Bahwa atas hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan bisa dilakukan setelah adanya upaya administratif terlebih dahulu, dimana di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

Pasal 77

1. *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*

Pasal 78

1. *“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal tenggang waktu sebagaimana tersebut di atas, apabila kita cermati tanggal upaya administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT, yaitu upaya keberatan yang diajukannya pada tanggal 27 Februari 2026, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan upaya keberatan yang dilakukannya telah melampaui batas tenggang waktu pengajuannya, yaitu telah melewati 21 hari yang jatuh pada tanggal 20 Januari 2026;
- Bahwa namun berdasarkan SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia) No. 5 Tahun 2021, yang mengatur:

“Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk

mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.”

- Bahwa dengan demikian perhitungan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat atas suatu objek sengketa *in casu* KTUN tertanggal 22 Desember 2025 selama 90 hari, maka batas terakhir mengajukan gugatan adalah pada tanggal 22 Maret 2026, sedangkan gugatan Penggugat terdaftar atau teregister pada tanggal 2 April 2026, melewati tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas Objek Sengketa telah melebihi perhitungan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan *A quo*, maka gugatan Penggugat dalam Perkara *A quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *A quo*, karena:

- a. Penggugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan tanah yang sah
 - Bahwa pada intinya alas hak yang dijadikan dasar atau alasan Penggugat dalam gugatannya untuk mengklaim kepemilikan atas tanah dalam objek sengketa adalah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Negara yang ditandatangani pada Bulan Mei 2008 oleh Sdr. Nasiman (Alm.), Sdr. Suyadi Utomo (Penggugat), Ketua RT. 003 RW. 002 setempat pada saat itu, Sdr. Suparman dan Ketua RW. 002 setempat pada saat itu, Sdr. Turyadi, meneruskan dari Orangtua Penggugat yang bernama Sdr. Nasiman (Alm.), yang telah memelihara tanah tersebut sejak 5 Februari 1969, berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 5 februari 1969, yang dibuat oleh Sdr. Rochmad (Alm.) dan Sdr. Nasiman (Alm.);

- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Negara yang ditandatangani pada Bulan Mei 2008 oleh Sdr. Nasiman (Alm.), Sdr. Suyadi Utomo (Penggugat), Ketua RT. 003 RW. 002 setempat pada saat itu, Sdr. Suparman dan Ketua RW. 002 setempat pada saat itu, Sdr. Turyadi tersebut pada intinya menerangkan adanya jual beli tanah antara Penggugat dengan Orangtuanya, yaitu Sdr. Nasiman (Alm.);
- Bahwa jual beli tersebut adalah tidak sah karena selain dilakukan secara bawah tangan (tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), juga melanggar Asas Kewajaran, karena lazimnya apabila jual beli antara Ayah dan Anak, maka seharusnya seluruh Ahli Waris dari Ayah, yaitu termasuk Saudara-Saudara Kandung Penggugat harus juga ikut tanda tangan sebagai Saksi, sehingga dapat menghindari adanya sengketa dikemudian hari diantara Ahli Waris lainnya;
- Bahwa mengingat tidak adanya tanda tangan dari Saudara-Saudara Penggugat selaku Ahli Waris dari Sdr. Nasiman (Alm.), maka menimbulkan adanya keraguan, yakni apakah betul memang tanah yang dimaksud tersebut benar-benar memang harta pusaka peninggalan Sdr. Nasiman (Alm.)?
- Bahwa atas hal tersebut, telah nampak jelas bahwa dasar kepemilikan, yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Negara yang ditandatangani pada Bulan Mei 2008 oleh Sdr. Nasiman (Alm.), Sdr. Suyadi Utomo (Penggugat), Ketua RT. 003 RW. 002 setempat pada saat itu, Sdr. Suparman dan Ketua RW. 002 setempat pada saat itu, Sdr. Turyadi, yang dijadikan *Legal Standing* Penggugat dalam mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut adalah tidak sah secara hukum dan tidak jelas kebenarannya;
- Bahwa sedangkan Surat Keterangan tertanggal 5 februari 1969, yang dibuat oleh Sdr. Rochmad (Alm.) dan Sdr. Nasiman (Alm.), yang dijadikan alasan atau dasar perolehan Orangtua

Penggugat, yaitu Sdr. Nasiman (Alm.), adalah juga tidak sah dan tidak benar;

- Bahwa klaim Penggugat, yaitu tanah tersebut merupakan tanah garapan yang diperoleh Ayahnya Sdr. Nasiman (Alm.) adalah klaim yang tidak berdasar dan merupakan khayalan dari Penggugat sendiri, sedangkan faktanya di dalam surat tersebut sudah sangat terang dijelaskan bahwa Sdr. Nasiman (Alm.) hanyalah mempunyai hak untuk merawat atau memelihara Tanah Makam Tionghoa, bukan hak kepemilikan atau hak untuk memiliki;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas terungkap fakta bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah garapan sebagaimana didalilkan Penggugat, namun tanah tersebut sesuai faktanya dan secara historis memang merupakan Tanah Makam Tionghoa *in casu* yang telah disemayamkan, yaitu:
 - 1) Makam Kakek Buyut Pemohon Intervensi yang bernama Tjan Tjoen Soei tertanggal 3 Mei 1940;
 - 2) Makam Kakek Pemohon Intervensi yang bernama Tjan Tay Lay tertanggal 20 Oktober 1967; dan
 - 3) Makam Nenek Pemohon Intervensi yang bernama Kamini tertanggal 28 Maret 1985;





- b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum
- Bahwa kepentingan dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) adalah kerugian hak atau kepentingan hukum secara langsung yang diderita oleh seseorang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Tindakan Pejabat TUN. Kepentingan ini menjadi dasar hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan ke PTUN;
 - Bahwa yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Permohonan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih No. 022/YK.ADV/XII/2025, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Surya Wijaya Suhirman, S.H. dan Agus Susanto, S.H., Kuasa Hukum Suyadi Utomo (Penggugat);
 - Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat merupakan penggarap, pemelihara dan menguasai secara fisik tanah

- negara yang dimaksud dalam Objek Sengketa secara turun-temurun selama 20 tahun lebih dan berhak untuk meningkatkannya menjadi kepemilikan tanah;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan TUN karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Mediasi di Kelurahan Sendangguwo tertanggal 9 Desember 2025, Penggugat bukanlah merupakan pemilik Objek Tanah yang berkaitan dengan Objek Sengketa, melainkan Penggugat merupakan orang yang bertugas membersihkan makam atau bong milik keluarga Tergugat II Intervensi. Surat peralihan hak yang dimiliki Ayahnya Sdr. Nasiman (Alm.) adalah sangat jelas menyebut: mengalihkan pemeliharaan tanah untuk kebumi bangsa Tionghoa, bukan jual beli hak atas tanah;
- c. Tidak adanya kerugian yang dialami Penggugat atas timbulnya Objek Sengketa
- Bahwa Objek Sengketa merupakan Surat Lurah sebagaimana Surat Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 593/244, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Lurah Sendangguwo, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (Tergugat), yang pada intinya dalam surat tersebut Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak bersedia membuatkan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara yang dimohonkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, yang kemudian atas hal tersebut disebutkan di dalam surat gugatannya Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil;
 - Adapun dalam suratnya tersebut, Tergugat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan atas dasar penolakannya tersebut, berdasarkan fakta di lapangan dan bukti-bukti surat yang dimunculkan pada saat Mediasai

tertanggal 9 Desember 2025, dimana terbukti bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Makam Tionghoa yang telah disemayamkan 3 (tiga) leluhur Tergugat II Intervensi sejak tahun 1940, sedangkan Ayah Penggugat, yaitu Sdr. Nasiman (Alm) dan Penggugat sendiri merupakan orang yang bertugas merawat atau memelihara ke-3 (tiga) makam tersebut, dan juga memperoleh upah. Dengan demikian terbukti fakta bahwa Penggugat bukanlah pemilik ataupun yang menguasai tanah tersebut selama 20 tahun lebih secara turun-temurun, namun hanyalah sebagai orang atau tukang bersih-bersih makam yang kemudian mengaku sebagai pemilik tanah;

- Sehingga dalam hal ini tidak dapat dikatakan apabila atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka kemudian mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiel maupun imateriel, yaitu mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk memperoleh hak atas tanah pertama kali karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut adalah sebagai syarat pendaftaran tanah pertama kali, yang mana Penggugat telah memelihara dan menggarap Tanah Negara dimaksud dalam Objek Sengketa selama lebih dari 20 tahun secara turun temurun, Penggugat tidak bisa melanjutkan peningkatan hak milik menjadi Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara yang dimaksud dalam Objek Sengketa, sebagaimana didalilkannya di dalam gugatan Halaman 6 (enam) Angka Romawi IV (empat) Nomor 2 (dua), karena secara riil Penggugat tidaklah pernah memiliki ataupun menguasai atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta hukum bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*), sehingga Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan *A quo* atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

- Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *A quo* adalah Surat Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 593/244, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Lurah Sendangguwo, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (Tergugat), yang kemudian Penggugat mendalilkan dalam Posita gugatannya Nomor 7 (tujuh) Halaman 9 (sembilan), disebutkan bahwa:

“Bahwa atas penolakan tersebut, Penggugat mengalami kerugian, yaitu kehilangan hak dan tidak dapat mendaftarkan tanah pertama kali ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat (SHM), sehingga kepastian hukum atas tanah milik Penggugat terganggu.”

- Bahwa dalil hukum tersebut adalah tidak tepat, karena terkait upaya pensertipikatan, apabila tanah tersebut memang benar-benar dikuasai atau dimilikinya maka Penggugat dapat mengajukan pensertipikatan tanah secara langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, Pasal 54 Ayat (1) Huruf B Angka 1, yang mengatur:

- a) *“sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya; atau*
- b) *dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak ada maka penguasaan*

fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;”

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Penggugat seharusnya cukup membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat, dan kemudian langsung diajukan pendaftarannya kepada Kantor Pertanahan, tanpa terlebih dahulu meminta Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara dari Tergugat.
 - Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sesungguhnya tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam Perkara *A quo*. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikannya dalam Posita gugatan tidak memuat fakta-fakta peristiwa yang melatarbelakangi sengketa secara jelas;
 - Bahwa di dalam Objek Sengketa yaitu Surat Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 593/244, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Lurah Sendangguwo, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (Tergugat), telah dijelaskan bahwa alasan penolakan atas Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas

Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih No. 022/YK.ADV/XII/2025, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Surya Wijaya Suhirman, S.H. dan Agus Susanto, S.H., Kuasa Hukum Suyadi Utomo (Penggugat), adalah merujuk berdasarkan proses Mediasi yang telah diselenggarakannya pada tanggal 9 Desember 2025 di Kelurahan Sendangguwo, yang kemudian diperoleh fakta-fakta, salah satunya yaitu bahwa hak yang diperoleh Bapak Nasiman (Alm.) (Ayah Penggugat) adalah hak untuk memelihara atau merawat Tanah kebumi (makam) bangsa Tionghoa, bukan hak atau surat pelimpahan kepemilikan lokasi tanah makam tersebut;

- Bahwa seharusnya dalam Posita gugatan memuat secara lengkap peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi sengketa, termasuk seharusnya Penggugat juga menguraikan adanya proses Mediasi tersebut sehingga tidak sepotong-sepotong kronologis perkara yang disampaikan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya, dimana seolah-olah disederhanakan bahwa dalam hal ini Tergugat telah menolak suatu permohonan dari Penggugat, yang kemudian dinarasikan bahwa oleh karena adanya penolakan tersebut maka berarti Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa dengan ketidakjelasan dalil-dalil, alasan, termasuk fakta-fakta peristiwa yang melatarbelakangi munculnya sengketa dalam Perkara *A quo*, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

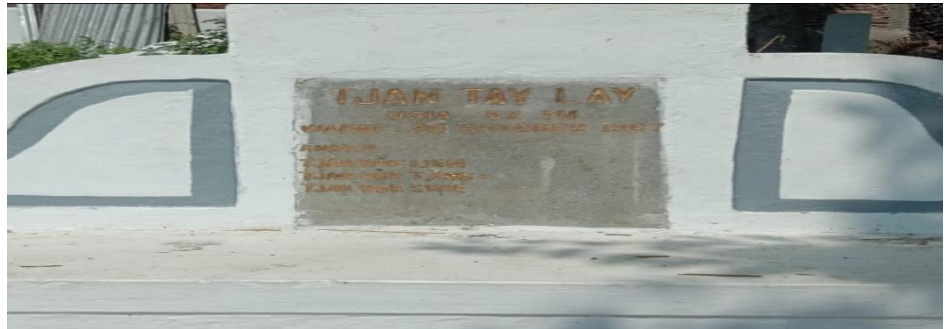
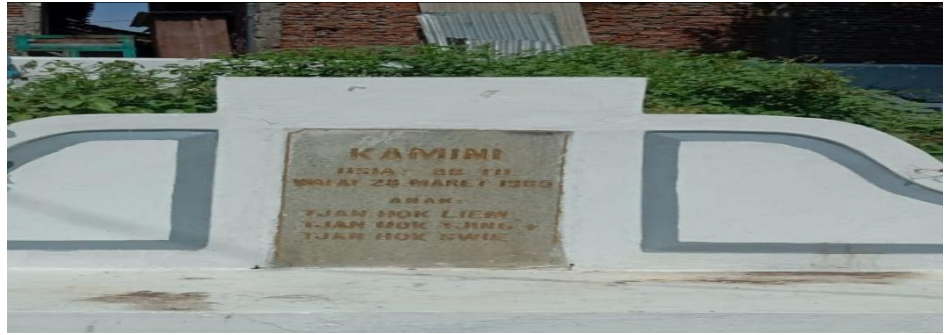
1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam dalil-dalil sebagaimana terurai di dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula

telah termuat secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam dalil-dalil dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas pula oleh Tergugat II Intervensi, karena hal-hal yang didalilkannya tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada, dan oleh karenanya haruslah diabaikan.
3. Bahwa tanah yang terkait dalam objek sengketa dalam Perkara *A quo* merupakan tanah milik keluarga Tergugat II Intervensi, hal mana di dalam tanah tersebut secara faktual telah dimakamkan leluhur Tergugat II Intervensi, yakni:
 - a. Makam Kakek Buyut Pemohon Intervensi yang bernama Tjan Tjoen Soei tertanggal 3 Mei 1940;
 - b. Makam Kakek Pemohon Intervensi yang bernama Tjan Tay Lay tertanggal 20 Oktober 1967; dan
 - c. Makam Nenek Pemohon Intervensi yang bernama Kamini tertanggal 28 Maret 1985;

Adapun makam-makam tersebut telah ada dan terawat dengan baik secara turun-temurun oleh keluarga Tergugat II Intervensi sejak tahun 1940 hingga sekarang ini. Dengan demikian telah nyata terbukti bahwa penguasaan atas tanah tersebut adalah berada pada Tergugat II Intervensi secara turun temurun sejak tahun 1940 atau setidaknya hingga saat ini kurang lebih selama 86 (delapan puluh enam) tahun.





4. Bahwa adapun dasar hukum leluhur Tergugat II Intervensi tersebut di atas dimakamkan di lokasi tanah tersebut, yaitu berdasarkan Surat pemberian hak eksklusif dan sah untuk menggunakan dan memiliki satu atau lebih liang kubur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada saat itu yaitu College van Burgemeester en Wethouders van Semarang (Kolegium Walikota dan Anggota Dewan Kota Semarang) tertanggal 4 Juni 1940, dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan: Jual beli tanah garapan antara Sdr. Tugiman selaku penjual dengan Sdr Basuki selaku pembeli (Ayah kandung Sdr. Handoko Nugroho/Tergugat II Intervensi) tertanggal 16 Mei 1996, yang terletak persis di bawah makam tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sesuai

dan benar adanya bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang difungsikan sebagai Tanah Makam Bangsa Tionghoa *In Casu* leluhur Tergugat II Intervensi, bukan tanah garapan Penggugat ataupun Ayahnya Penggugat Sdr. Nasiman (Alm.) sebagaimana dinarasikan oleh Penggugat;

5. Bahwa terkait kebenaran Penggugat adalah seorang penggarap Tanah Negara yang dimaksud dalam Objek Sengketa yang melanjutkan dari penggarap sebelumnya, yaitu Orangtua Penggugat bernama Sdr. Nasiman (Alm.) yang menggarapnya sejak tanggal 5 Februari 1969:

Bahwa apa yang diceritakan oleh Penggugat tersebut adalah suatu kebohongan yang dipaksakan oleh Penggugat sendiri demi bisa menyerobot tanah makam milik leluhur Tergugat II Intervensi, dengan mengatakan seolah-olah Penggugat dan Ayahnya adalah seorang penggarap atas tanah tersebut, padahal faktanya tanah tersebut secara *De Facto* sejak tahun 1940 jelas-jelas telah digunakan sebagai Tanah Makam Tionghoa, dan juga mengingat secara geografis dan secara historis wilayah Sendangguwo dahulu memang merupakan wilayah yang difungsikan sebagai tempat pemakaman warga Tionghoa, dan tak jarang pula warga lokal yang tinggal di lokasi sekitar makam tersebut diberi pekerjaan untuk merawat atau membersihkan makam-makam di sekitar lokasi tersebut, dan dalam hal ini Ayah Penggugat, yaitu Bapak Nasiman (Alm.) adalah salah satu warga lokal yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan/atau merawat kebersihan bong/makam leluhur Tergugat II Intervensi di lokasi tanah terkait dalam Objek Sengketa.

6. Bahwa selama Ayah Penggugat, yaitu Bapak Nasiman (Alm.) hidup, tidak pernah ada permasalahan seperti sekarang ini dimana Beliau (Alm. Nasiman) mencoba mengklaim kepemilikan atas tanah makam tersebut. Barulah setelah Bapak Nasiman (Alm.) meninggal dunia, kemudian sempat diteruskan pekerjaan bersih-bersih makam tersebut oleh Penggugat, namun kira-kira sejak tahun 2016

Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaannya bersih-bersih makam, sehingga Tergugat II Intervensi lalu mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Ibu Halim (warga setempat), barulah kemudian Penggugat mulai mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut, bahkan juga diakuinya dalam Mediasi di Kantor Kelurahan Sendangguwo bahwa Penggugat juga sudah pernah sempat menjual tanah tersebut kepada orang lain, sehingga dalam hal ini nampak jelas adanya iktikad tidak baik dari Penggugat yang mencoba membenturkan Pihak Lain kepada Tergugat II Intervensi; Pertanyaannya, apabila memang tanah tersebut benar-benar milik Penggugat ataupun Orangtuanya:

- Mengapa dulu Orangtua Penggugat Bapak Nasiman (Alm.) semasa hidupnya tidak pernah sekalipun meminta supaya makam dipindahkan karena tanah tersebut miliknya?
- Mengapa klaim kepemilikan tersebut baru ada sekarang setelah Bapak Nasiman (Alm.) telah meninggal dan setelah Penggugat tidak lagi menjadi tukang bersih-bersih makam leluhur Tergugat II Intervensi?

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat perihal Surat Keterangan tertanggal 5 Februari 1969 yang dibuat oleh Sdr. Rochmad (Alm.) yang dimiliki oleh Ayah Penggugat Bapak Nasiman (Alm.) bukanlah merupakan jual beli hak atas tanah, namun surat tersebut merupakan surat peralihan hak untuk merawat Tanah Makam Tionghoa sebagaimana secara jelas diuraikan dalam surat tersebut yang berbunyi:

“Yang bertanda tangan di bawah ini Saksi bernama Rochmad bin Ngatmin umur 48... berumah di desa sendangguwo.

Telah memelihara tanah milik kotamadya semarang untuk persediaan kebumi bangsa tionghoa, tanah tersebut terletak di desa sendangguwo.

Mulai ini tanggal 5 februari 1969 Saksi serahkan pemeliharaannya kepada saudara Nasiman bin Amad umur 35 tahun di

sendangguwo dan Saksi diberi ongkos kerugian sebanyak 1000 rupiah dan seterusnya sewaktu-waktu ada penghasilan dari tanah tersebut menjadi hak Nasiman.”

Dengan demikian, berdasarkan Surat Ketereangan tersebut di atas terbukti fakta hukum bahwa hak yang diperoleh Ayah Penggugat Sdr. Nasiman (Alm.) yang kemudian diteruskan kepada Penggugat adalah hak memelihara tanah untuk bumi bangsa Tionghoa, bukan jual beli hak kepemilikan ataupun hak garap atas tanah garapan sebagaimana diputarbalikkan faktanya oleh Penggugat.

8. Bahwa Penggugat tidak secara lengkap dan jujur dalam menceritakan kejadian secara lengkap dimana sebelum adanya Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih No. 022/YK.ADV/XII/2025, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Surya Wijaya Suhirman, S.H. dan Agus Susanto, S.H., Kuasa Hukum Suyadi Utomo (Penggugat), yang dimohonkannya kepada Tergugat, sehingga kemudian dibalas surat tersebut oleh Tergugat sebagaimana Surat Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 593/244, tertanggal 15 Desember 2025 (Objek Sengketa):
 - a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2025 telah dilakukan Mediasi bertempat di Kelurahan Sendangguwo, atas permintaan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam Mediasi tersebut turut dihadiri pula oleh:
 - Lurah Sendangguwo, Kurnia Sri Lestari, S.K.M., M.M. (Tergugat);
 - Suyadi Utomo (Penggugat);
 - Dedi Arif Cahyono, S.H., Kuasa Hukum dari Sdr. Handoko Nugroho (Tergugat II Intervensi);
 - Ketua RT. 003 RW. 002 setempat, Sdr. Slamet Mujiono;
 - Ketua Forum RT. 003 RW. 002 setempat, Sdr. Ali Masyhudi;
 - Ketua RW. 002 setempat, Sdr. SUTARTO;

- Bhabinkamtibnas Kel. Sendangguwo, Sdr. Dodye S.;
 - Babinsa Kel. Sendangguwo, Sdr. Tri Setia U.;
 - Sdr. Suparman;
 - Sdr. Handoko;
 - Sdr. Ngadenan;
 - Sdr. Turyadi;
 - Sdr. Kasmani;
 - Sdri. Sulastri;
 - Sdri. Desi;
- c. Bahwa dalam Mediasi tersebut, Para Pihak juga diwajibkan membawa bukti-bukti yang terkait dengan permasalahan tanah tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Para Pihak, Saksi-Saksi, serta berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat yang dimiliki, didapati fakta sebagai berikut:
- Pemilik tanah adalah Sdr. Handoko Nugroho (Tergugat II Intervensi), selaku Ahli Waris dari yang dimakamkan di tanah tersebut;
 - Sdr. Suyadi Utomo (Penggugat) dan Orangnya Sdr. Nasiman (Alm.) merupakan orang yang memelihara atau merawat Tanah Makam Tionghoa dimaksud;
 - Sdr. Suyadi Utomo (Penggugat) juga mengakui bahwa yang bersangkutan sebagai pemelihara tanah makam tersebut yang bertugas membersihkan lahan dan menerima upah dari Sdr. Handoko Nugroho (Tergugat II Intervensi) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tahun dan terakhir pada tahun 2016 oleh karena semenjak itu Sdr. Suyadi Utomo (Penggugat) sudah tidak lagi memelihara atau merawat tanah makam tersebut, yang kemudian digantikan perawatannya oleh Ibu Halim warga setempat;

- Sdr. Handoko Nugroho (Tergugat II Intervensi) melalui kuasa hukumnya menawarkan uang tali asih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Bapak Nasiman (Alm.) (Orangtua Sdr. Suyadi Utomo/Penggugat) yang telah lama mengurus makam leluhur Sdr. Handoko Nugroho (Tergugat II Intervensi);
 - Sdr. Suyadi Utomo tidak mau menerima tawaran uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, karena yang bersangkutan maunya menerima uang ganti rugi sesuai harga pasaran tanah, yang menurut perhitungan Sdr. Suyadi Utomo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter persegi.
9. Bahwa kemudian beberapa hari setelah Mediasi tersebut, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025, Tergugat menerima Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih No. 022/YK.ADV/XII/2025, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Surya Wijaya Suhirman, S.H. dan Agus Susanto, S.H., selaku Kuasa Hukum Suyadi Utomo (Penggugat).
10. Bahwa atas Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih No. 022/YK.ADV/XII/2025, tertanggal 15 Desember 2025, dibuat oleh Surya Wijaya Suhirman, S.H. dan Agus Susanto, S.H., Kuasa Hukum Suyadi Utomo (Penggugat) tersebut, kemudian Tergugat menanggapinya sebagaimana Surat Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 593/244, tertanggal 15 Desember 2025, yang berisi pada intinya Tergugat menolak atau tidak bisa membuat atau menerbitkan Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih yang diminta oleh Penggugat, dengan alasan bahwa tanah tersebut masih dalam kondisi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi.

11. Bahwa dengan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dimana Tergugat melihat dalam hal ini masih adanya permasalahan yang belum selesai, maka sudahlah tepat keputusan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, yakni dengan menolak permohonan dari Penggugat tersebut. Bahwa tidaklah mungkin Tergugat mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Penggugat tersebut, mengingat Tergugat mengetahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, terlebih apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam permohonannya tersebut adalah tidak benar, yaitu Penggugat bukanlah seorang penggarap tanah yang menguasai selama turun-temurun (20 tahun lebih):
- Penggugat hanyalah orang yang meneruskan pekerjaan Ayahnya sebagai tukang bersih-bersih atau merawat 3 (tiga) makam leluhur Tergugat II Intervensi, dan menerima upah atas jasanya tersebut;
 - Yang menguasai fisik tanah selama lebih dari 20 tahun adalah keluarga Tergugat II Intervensi, terbukti dari makam yang masih dalam keadaan sangat terawat dan tidak pernah terlantar karena setiap tahun keluarga besar Tergugat II Intervensi secara rutin berziarah/mendoakan leluhur di lokasi makam;
- Sehingga keputusan Tergugat untuk menolak permohonan Penggugat tersebut sudahlah benar, dan tidak pula bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
12. Bahwa atas hal tersebut di atas, mengingat dalam hal ini masih adanya perselisihan *in casu* adanya 2 (dua) pihak yang saling mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut, maka seharusnya permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri untuk mengetahui siapakah sebenarnya Pihak yang benar-benar sah dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, bukannya menggugat Tergugat yang dalam hal ini sudah menjalankan tugasnya secara baik dan benar.

13. Bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat, yaitu:
- *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
 - *Menyatakan batal atau tidak sah Surat No. 593/244 tertanggal 15 Desember 2025 perihal Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara;*
 - *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat No. 593/244 tertanggal 15 Desember 2025 perihal Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara;*
 - *Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;*

Adalah layak untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya, begitu pula segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada penggugat sepenuhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutus dan mengadili dengan arif dan bijaksana, dan menolak gugatan *a quo* terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan Biaya Perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Mei 2026 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Mei 2026;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374102002670001 atas nama Suyadi Utomo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-12012026-0019 atas nama Suyadi Utomo, tertanggal 13 Januari 2026 (fotokopi sesuai dengan dokumen elektronik);
3. Bukti P - 3 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-05022018-0031 atas nama Nasiman, tertanggal 5 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-01022025-0004 atas nama Satipah, tertanggal 1 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan dokumen elektronik);
5. Bukti P - 5 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum” Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, kepada Lurah Sendangguwo, Nomor: 022/YK.ADV/XII/2025, tanggal 15 Desember 2025, Hal: Permohonan

- keterangan penguasaan atas tanah negara selama 20 tahun lebih (fotokopi sesuai dengan pertinggal surat);
6. Bukti P - 6 : Surat Lurah Sendangguwo, kepada Advokat Surya Wijaya Suhirman, SH dan Rekan, Nomor: 593/244, tanggal 15 Desember 2025, Perihal: Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti P - 7 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, kepada Lurah Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Nomor: 001/YK.ADV/II/2026, tanggal 27 Pebruari 2026 Hal: Surat Keberatan Administrasi atas Penolakan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah selama 20 Tahun (fotokopi sesuai dengan pertinggal surat);
 8. Bukti P - 8 : Surat Lurah Sendangguwo, kepada Advokat Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, Nomor: 593/152, tanggal 05 Maret 2026, Perihal: Klarifikasi Surat Keberatan Administratif atas Penolakan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah selama 20 tahun lebih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti P - 9 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, kepada Camat Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Nomor: 026/YK.ADV/III/2026, tanggal 9 Maret 2026, Hal: Surat Keberatan/Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan pertinggal surat);
 10. Bukti P - 10 : Tanda Terima Surat, tanggal 09 Maret 2026 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P - 11 : Surat Keterangan, tanggal 5 Februari 1969 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Negara atas nama Nasiman (Pihak I) dan Suyadi Utomo (Pihak II), tertanggal Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P - 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 NOP. 33.74.050.010.013.0336.0 atas nama wajib pajak Nasiman, tertanggal 27 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P - 14 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih Turun Temurun, atas nama Suyadi Utomo bin Nasiman, tanggal 14 Mei 2026 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P - 15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 5074/Kelurahan Sendangguwo, tanggal 01 April 2014, Surat Ukur No. 00021/Sendangguwo/2014, Tanggal 26 Februari 2014, Luas 152 M2 atas nama Bambang Sigit Sugiarto (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P - 16 : Sertipikat Hak Milik Nomor 5045/Kelurahan Sendangguwo, tanggal 28 Maret 2014, Surat Ukur No. 00028/Sendangguwo/2014, Tanggal 26 Februari 2014, Luas 120 M2 atas nama Mujadi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P - 17 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Lurah Sendangguwo Nomor: 593/78/2008, Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti P - 18 : Gambar/Denah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti P - 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2026 NOP:

33.74.050.010.013.0336.0 atas Nama Wajib Pajak Nasiman (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P - 20 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 06851/Kelurahan Sendangguwo, tanggal 24 September 2021 Surat Ukur No. 01925/Sendangguwo/2021, Tanggal 21 September 2021, Luas: 79 M2 atas nama Irmiyanto (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Pernyataan Suyadi Utomo (Pihak I) Dedi Arif Cahyono, S.H., (Pihak II), tanggal 09 Desember 2025 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, kepada Lurah Sendangguwo, Nomor: 022/YK.ADV/XII/2025, tanggal 15 Desember 2025, Hal: Permohonan keterangan penguasaan atas tanah negara selama 20 tahun lebih beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 3 : Surat Lurah Sendangguwo, kepada Advokat Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, Nomor: 593/244, tanggal 15 Desember 2025, Perihal: Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T - 4 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, kepada Lurah Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Nomor: 001/YK.ADV/II/2026, tanggal 27 Pebruari 2026 Hal: Surat Keberatan Administrasi atas Penolakan Permohonan Surat Keterangan

Keterangan Penguasaan Tanah selama 20 Tahun (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T - 5 : Surat Lurah Sendangguwo, kepada Advokat Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, Nomor: 593/152, tanggal 05 Maret 2026, Perihal: Klarifikasi Surat Keberatan Administratif atas Penolakan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah selama 20 tahun lebih (fotokopi sesuai dengan pertinggal surat);

Selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan dokumen *Ad Informandum* untuk pengetahuan hakim berupa fotokopi:

1. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan;
2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pedoman Administrasi Kecamatan dan Administrasi Kelurahan;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-22, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Surat No. 21/W Het College van Burgemeester en Wethouders van Semarang, 4 Juni 1940 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Tanda bukti pembayaran No. 380 dari Tjan Tay Lay, tanggal 2 Agustus 1951 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Mendjadi Warganegara Republik Indonesia atas nama Tjan Tay Lay, tertanggal 26 Januari 1961 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T.II.Intv - 4 : Tanda Bukti Penerimaan Surat-Surat DLL. Untuk Keperluan Permohonan Mendjadi W.N.I Melalui U.U. 2/58, dari Tjan Tay Lay (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Surat Residen Semarang No. 285/B/1961, tanggal 25 Djanuari 1961 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Surat Keterangan Penduduk No. Induk 216351 atas nama Tjan Tay Lay tanggal 4-4-1966 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Surat Kematian Nomor: 292 1967 atas nama Tjan Tay Lay tanggal 20 Oktober 1967 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Tanda bukti pembayaran No. 186 dari Tjan Hok Swie, tanggal 23 Oktober 1967 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Intv - 9 : Surat Keterangan dr. Chandra Moeljadi, tanggal 28 Maret 1985 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Intv - 10 : Surat Kematian No. 470/45/85, tanggal 29 Maret 1985 atas nama Ny. Kamini (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Intv - 11 : Surat Keterangan Perkumpulan Tri Dharma Semarang, tanggal 30 Maret 1985 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Intv - 12 : Tjataan Sipil (Tionghoa) Semarang Akta No: 107 II/1949, atas nama Tjan Hok Swie, tanggal 5 Oktober 1963 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.Intv - 13 : Surat Pernjataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok Untuk Tetap Mendjadi Warganegara Republik Indonesia atas nama Tjan Hok Swie, tertanggal

- 5 Oktober 1961 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II.Intv - 14 : Tjataan Sipil (Tionghoa) Semarang, Akta No: 316/1963 tanggal 5 Oktober 1963 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.II.Intv - 15 : Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966, tanggal 13 Februari 1966 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II.Intv - 16 : Kutipan Akta Kelahiran No. 1462/1965 atas nama Handoko Nugroho, tanggal 20 Oktober 1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II.Intv - 17 : Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan, tanggal 16 Mei 1996 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.Intv - 18 : Surat Keterangan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti T.II.Intv - 19 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti T.II.Intv - 20 : Surat Pernyataan Suyadi Utomo (Pihak I), Dedi Arif Cahyono, S.H., (Pihak II), tanggal 09 Desember 2025 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti T.II.Intv - 21 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum” Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan, kepada Lurah Sendangguwo, Nomor: 022/YK.ADV/XII/2025, tanggal 15 Desember 2025, Hal: Permohonan keterangan penguasaan atas tanah negara selama 20 tahun lebih (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti T.II.Intv - 22 : Surat Lurah Sendangguwo, kepada Advokat Surya Wijaya Suhirman, S.H., dan Rekan,

Nomor: 593/244, tanggal 15 Desember 2025,
Perihal: Klarifikasi Surat Permohonan
Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. Bambang Sigit Sugiarto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam perkara ini terkait dengan masalah sengketa tanah antara Pak Yadi dengan Pak Handoko;
 - Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang disengketakan berada di belakang rumah Saksi di Sendangguwo RT 03 dan ada makam cina;
 - Bahwa Saksi tinggal disekitar makam sejak tahun 1995;
 - Bahwa setahu Saksi orangtua Penggugat adalah Pak Nasiman;
 - Bahwa rumah saksi di Sendangguwo adalah milik Saksi sendiri, Saksi membeli tahun 1995 dan sudah bersertipikat hak milik atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa benar bukti P-15 yang ditunjukan kepada Saksi adalah sertipikat rumah Saksi dan atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi batas sebelah belakang rumah Saksi ada nama Suyadi;
 - Bahwa setahu Saksi orangtua pak Suyadi sering bersih-bersih dilokasi yang dipermasalahkan dan Pak Suyadi juga sering bersih-bersih juga;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Nasiman dan Pak Suyadi juga sebagai Penggarap dilokasi tanah yang dipermasalahkan;
 - Bahwa setahu Saksi dulunya kampung disitu adalah makam cina, dan saat itu banyak dibongkar dan dikontrakan;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Suyadi sebagai penggarap secara turun temurun dari orangtuanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan SPPT PBB tanah yang dipermalahkan itu atas nama siapa;

- Bahwa setahu Saksi tanah yang Saksi beli dan ditempati sekarang itu adalah tanah negara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang merasa memiliki tanah yang ada makamnya dibelakang rumah Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi masih ada orang yang a suka mengunjungi makam tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persisi siapa yang mengunjungi makam tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi dengan makam, dahulu makamnya, karena dulunya kampung disitu adalah area makam;
 - Bahwa seingat Saksi Pak Nasiman bersih-bersih dilokasi makam dibelakang rumah Saksi sampai tahun 2005, setelah itu dilanjutkan oleh anaknya Pak Suyadi sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya bersih-bersih dilimpahkan dari Pak Nasiman ke Pak Suyadi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika pak Nasiman dan Pak Suyadi menerima upah dari bersih-bersih;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat area makam dibongkar adalah Area di depan rumah Saksi, bukan yang dibelakang rumah Saksi;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik Saksi terbit tahun 2014, saat itu pengajuanya rombongan, mungkin program pemerintah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang ada makamnya dibelakang rumah saksi sudah bersertipikat atau belum;
 - Bahwa selain lokasi dibelakang rumah Saksi, Saksi tidak tahu apakah ada lokasi lain yang di bersihkan oleh Pak Nasiman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, yang dimakamkan dilokasi belakang rumah Saksi itu menyewa atau bukan;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Nasiman sudah meninggal tahun 2018;
2. Suparman, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam sengketa ini adalah terkait dengan saling mengklaim surat tanah antara Suyadi dan Handoko;

- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah yang disengketakan sekitar 10 meter berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai lokasi tanah disekitar lokasi yang dipermasahkan, dahulunya dari tanah negara sekarang sudah menjadi Hak Milik;
- Bahwa proses Hak Milik tanah Saksi dengan mengajukan ke BPN melalui program PTSL saat itu;
- Bahwa seingat Saksi terkait dengan permasalahan ini apakah pernah dilakukan mediasi di kelurahan Sendangguwo tahun 2025 dan Saksi ikut hadir sat itu, hadir juga saat itu Pak Suyadi, Pak Ngadhan, Kuasa Hukum Pak Handoko dan juga hadir bu Lurah Sendangguwo;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu pihak Pak Handoko menawarkan kepada Pak Suyadi tali asih sebesar 25 Juta, tapi Pak Suyadi minta tanahnya untuk dibeli oleh pak Handoko;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Nasiman dan juga anaknya kandungunya yaitu Pak Suyadi;
- Bahwa Saksi tinggal di Sendangguwo sejak kapan tahun 1996;
- Bahwa setahu Saksi pak Nasiman itu sebagai tukang bersih-bersih;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang dibersihkan pak Nasiman ada makam cinanya;
- Bahwa setahu Saksi lokasi yang dibersihkan oleh Pak Nasiman tersebut ada makam kakeknya Pak Handoko;
- Bahwa setahu Saksi Pak Nasiman melakukan bersih-bersih dilokasi makam kakenya Pak Handoko sejak 1996 Pak Nasiman;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah dipemakaman dahulunya sewa ke negara dari yayasan di bawah Pemkot;
- Bahwa setahu Saksi Pak Suyadi menggarap lokasi lahan dengan menanami pisang dan ketela pohon;
- Bahwa setahu Saksi bersih-bersih yang dilakukan Pak Nasiman pernah dilimpahkan ke Pak Suyadi;
- Bahwa setahu Saksi sekarang yang bersih-bersih dilokasi makamadalah pengurus RT setempat;

- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Pak Nasiman atau Pak Suyadi juga ikut program PTSL untuk tanah makam yang ia bersihkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah makam yang disengketakan sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pak Nasiman/Pak Suyadi bersih-bersih lokasi makam mendapat upah dari Pak Handoko;
- Bahwa terkait dengan mediasi di kelurahan Sendangguwo, setahu Saksi atas inisiatif pak Suyadi;
- Bahwa seingat Saksi saat mediasi, saat itu ditunjukkan bukti-bukti oleh masing-masing pihak;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa bukti P-11 yang ditunjukkan kepada adalah yang ditunjukkan saat mediasi di kelurahan Sendangguwo;
- Bahwa seingat saksi dalam bukti P-11 ada kata-kata tanah Makam Tionghoa;
- Bahwa setahu Saksi selama Pak Nasiman hidup tidak pernah mempermasalahkan tanah makam yang ia bersihkan;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi makam apakah satu RT;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pak Handoko pernah memberikan sumbangan untuk kegiatan RT;
- Bahwa setahu Saksi tanah makam ada PBB nya, Saksi diberitahu oleh Pak Suyadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa PBB nya;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

1. Ali Masyhudi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam sengketa ini adalah terkait dengan masalah tanah makam di Sendangguwo;
 - Bahwa setahu Saksi di Sendangguwo hanya satu lokasi di RW 9 RW 2 dan juga RW 1 sebagian besar dahulunya adalah area makam;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Nasiman orang tuanya Pak Suyadi ia tinggal di RW 9 dan Saksi di RW 1;
- Bahwa tempat tinggal Pak Nasiman depan rumahnya Pak Nasiman juga ada makam;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 90 an di Sendangguwo sebagian besar adalah area makam cina;
- Bahwa saat itu pernah terjadi pembongkaran dan pencurian makam, jadi saat itu banyak makam yang dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi di kelurahan Sendangguwo terkait dengan permasalahan ini, saat itu Saksi hadir dari unsur tokoh masyarakat yaitu sebagai ketua forum RW dan RT;
- Bahwa mediasi tersebut adalah terkait dengan masalah pak Suyadi dan Pak Handoko tentang tanah makam;
- Bahwa saat mediasi diperlihatkan dokumen-dokumen oleh masing-masing pihak, pihak Pak Handoko memperlihatkan dokumen dari belanda dan Pak Suyadi memperlihatkan dokumen jual beli;
- Bahwa lokasi yang dipermasalahkan Pak Handoko dan Pak Suyadi berada di RW 2, disitu ada makam keluarga pak Handoko;
- Bahwa setahu Saksi tanah makam yang terbengkelai, selama masih ada makamnya tidak diperjualbelikan, dijual belikan untuk makam yang telah dibongkar;
- Bahwa yang melakukan memperjualbelikan adalah yang menjaga atau yang bersih-bersih di area makam;
- Bahwa setahu Saksi jika masih ada makamnya, pembelinya tidak mau membelinya;
- Bahwa seingat Saksi pada saat mediasi pak Suyadi atau pak Nasiman mengakui bersih-bersih dimakam keluarga pak Handoko;
- Bahwa saat itu pak Suyadi juga mengakui menerima upah dari bersih-bersih area makam;
- Bahwa pada saat mediasi Lurah Sendangguwo mencoba untuk mendamaikan, tapi tidak ada kesepakatan, saat itu dari Pak Handoko awalnya menawarkan tali asih kepada Pak Suyadi sejumlah 20 juta,

kemudian ditambah menjadi 25 juta, tapi Pak Suyadi tidak mau dan minta harga per meternya 3 juta;

2. Slamet Mujiono, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah permasalahan antara Pak Suyadi dan Pak Handoko terkait dengan area makam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Suyadi;
- Bahwa setahu Saksi Pak Suyadi dahulu tinggalnya di RT 12, sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah melihat Pak Suyadi melakukan bersih-bersih di lokasi makam;
- Bahwa Saksi tinggal di Sendangguwo sejak tahun 2003;
- Bahwa seingat Saksi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2026 pak Suyadi tidak pernah bersih-bersih diarea makam, setahu Saksi yang bersih-bersih Bu Halimah, orang suruhan pak Handoko, dan sejak bu Halimah meninggal tahun 2024, kemudian dilimpahkan ke Saksi, Saksi yang meminta ke Pak Handoko untuk membersihkannya;
- Bahwa setahu Saksi area makam sudah dibangun pagar keliling oleh Pak Handoko, saat itu Saksi diminta oleh pak Handoko untuk mencarikan orang untuk membuat pagar;
- Bahwa setahu Saksi saat ini makam masih diziarahi oleh Pak Handoko dan Keluarga;
- Bahwa saat ini yang melakukan bersih-bersih dilokasi makam keluarga Handoko, Saksi menyuruh Pak Rofei untuk membersihkan dengan upah 300 ribu satu bulan;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai lokasi makam adalah Pak Handoko, karena setiap kampung ada kegiatan sering minta bantuan ke Pak Handoko;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar PBB lokasi tanah makamnya;

- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi di Kelurahan Sendangguwo terkait dengan permasalahan ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT;
- Bahwa seingat Saksi pada saat mediasi saat itu ditunjukkan dokumen-dokumen;
- Bahwa saat itu masing-masing menunjukkan dokumen dan juga translit dari isi dokumen, saat itu isi translit yang benar adalah dokumen milik Pak Handoko;
- Bahwa saat itu ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pak Handoko akan memberikan tali asih sebesar 25 Juta kepada Pak Suyadi, tapi Pak Suyadi keberatan, Pak Suyadi minta dibayar per meternya 3 juta dikali luas tanahnya;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

Imam Muchson, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam sengketa perkara ini adalah terkait dengan permasalahan makam Keluarga Pak Handoko dengana Pakn Suyadi;
- Bahwa setahu Saksi lokasi makamnya berada di RT 07 RW 02;
- Bahwa setahu saksi dahulu s yang melakukan bersih-bersih dilokasi makam Keluarga Pak Handoko adalah kakek Saksi kemudian dilanjutkan oleh orang tua Saksi, dan setelah orangtua Saksi meninggal Saksi tidak tahu siapa yang melakukan bersih-bersih;
- Setahu Saksi lokasinya adalah bersebelahan dengan lokasi yang dibersihkan oleh Pak Nasiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang dibersihkan oleh Pak Nasiman atau Pak Suyadi itu lokasi tanah siapa, tapi bukan punya pak Handoko;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi makam kurang lebih 300 meter;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi makam sudah lama, setelah orangtua Saksi meninggal tahun 1998 Saksi tidak pernah ke lokasi lagi;

- Bahwa setahu Saksi pak Nasiman melakukan bersih-bersih di sebelah Timur lokasi makam Keluarga Pak Handoko, berbatasan pohon mahoni;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sebelum ada makamnya apakah keluarga Saksi juga menggarap di lahan tersebut atau tidak;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Juli 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Penerbitan Surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 Perihal: Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara (*vide* bukti P-6 = bukti T-3 = bukti T II Intv-22, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi dan pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang objek gugatan tidak memenuhi syarat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu;
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;
5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, ada karakteristik yang membedakan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang eksepsi kompetensi absolut pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada hakikatnya menyangkut status dan penguasaan atas tanah yang merupakan ranah hukum pertanahan dan/atau perdata, bukan sengketa administrasi pemerintahan serta adanya persoalan kepemilikan di mana secara riil bidang tanah yang dimohonkan Penggugat untuk diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Hak Atas Tanah tersebut merupakan makam-makam yang masih sangat terawat dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam klasifikasi perkara pertanahan, maka Pengadilan memandang perlu memberikan penjelasan guna meletakkan dasar pemahaman tentang kewenangan absolut sengketa di bidang pertanahan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan pada pokoknya Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adapun perkara pidana pertanahan dapat berupa pemalsuan surat-surat tanah atau penggelapan hak atas tanah, sedangkan perkara perdata pertanahan meliputi unsur kepemilikan, penguasaan, ganti rugi dan lain-lain tentang tanah;

2. Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang pada tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan obyek sengketa berupa keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan pembatasan-pembatasan tertentu, sehingga pada pokoknya sengketa pertanahan yang diadili di Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak atas tanah atau keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungan dengan tanah;
3. Pasal 49 *juncto* Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang pertanahan

antara lain menyelesaikan sengketa hibah dan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian dimungkinkan adanya titik singgung kewenangan mengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, sehingga Pengadilan yang menerima dan memeriksa sengketa di bidang pertanahan dituntut untuk jeli dan teliti dalam menentukan spesifikasi sengketa pertanahan apa yang sedang digugat dan diperiksa, dengan mencermati uraian *fundamentum petendi* atau posita yang memuat dasar/alasan gugatan, jawab menjawab para pihak, serta pembuktian dalam pemeriksaan perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawab-menjawab, bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Mei 2008 Penggugat memperoleh pelimpahan sebidang tanah di atas tanah negara yang terletak di RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang dengan ukuran $\pm$ 220 M2 dari orang tuanya yang bernama Nasiman dengan ganti rugi Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-12), hal mana di atas bidang tanah tersebut pula terdapat 3 (tiga) makam Tionghoa yang merupakan kakek buyut, kakek dan nenek Tergugat II Intervensi atas nama Tjan Tjoen Soei (3 Mei 1940), Tjan Tay Lay (20 Oktober 1967) dan Kamini (28 Maret 1985) berdasarkan hak penggunaan tanah untuk pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang (*vide* bukti T II Intv-1, T II Intv-2 dan T II Intv-8);
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2025 telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi di ruang rapat Kantor Kelurahan Sendangguwo yang dihadiri unsur pemerintahan dan keamanan setempat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (*vide* bukti T-1 = bukti T II Intv-20), pada saat mediasi Tergugat II Intervensi juga menawarkan tali asih kepada Penggugat sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) namun Penggugat tidak berkenan dan menginginkan

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali dengan luas bidang tanah yaitu 220 m² (*vide* keterangan saksi Suparman, Ali Masyhudi dan Slamet Mujiono);

3. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat Nomor: 022/YK.ADV/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 kepada Tergugat perihal permohonan untuk menerbitkan keterangan penguasaan atas tanah negara selama 20 tahun lebih (*vide* bukti P-5 = bukti T-2 = bukti T II Intv-21), namun dijawab oleh Tergugat dengan menerbitkan surat Nomor 593/244 tanggal 15 Desember 2025 Perihal: Klarifikasi Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara yang pada pokoknya berisi pernyataan Tergugat belum atau tidak bisa membuat atau menerbitkan Surat Keterangan yang dimohonkan oleh Penggugat karena masih dalam kondisi sengketa dengan Tergugat II Intervensi, dan saat ini surat tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-6 = bukti T-3 = bukti T II Intv-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa masih terdapat pertentangan menyangkut keabsahan klaim para pihak, terkait bidang tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang tentunya masih ada sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang belum tuntas dan belum ditetapkan secara hukum, sehingga Pengadilan berkeyakinan bahwa sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa dengan klasifikasi pertanahan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara Selama 20 Tahun Lebih Turun Temurun yang

dibuat dan atas nama Suyadi Utomo bin Nasiman tanggal 14 Mei 2026 yang dibuat setelah gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 2 April 2026, Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar perolehan hak kepemilikan atas bidang tanah apabila masih terdapat sengketa dan/atau ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa sebelum menguji keabsahan penerbitan objek sengketa, maka harus diselesaikan atau ditetapkan terlebih dahulu siapa yang memiliki hak kepemilikan atas bidang tanah yang dimaksud antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang mana hal tersebut merupakan ranah keperdataan di Peradilan Umum dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Nomor 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak karena merupakan sengketa Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut diterima, maka terhadap pokok

perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, oleh ANDI FAHMI AZIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTHFIE ARDHIAN, S.H., dan Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026 oleh Majelis Hakim

tersebut dan dibantu oleh AGUS DWIYONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H., M.H.

ttd.

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	: Rp 80.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp 21.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
5. Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
6. Pengarsipan Berkas	: <u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	: Rp 321.000,00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Mohammad Zahid S.H., M.H. - 197102201991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 65 dari 65 halaman. Putusan Nomor 19/G/2026/PTUN-SMG

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

